

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya ini memiliki peran yang penting dalam kesejahteraan masyarakat seiring dengan definisi

kesehatan yakni keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Presiden Republik Indonesia, 2009). Dengan kata lain, kesehatan merupakan kebutuhan utama masyarakat dan menjadi hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang baik dapat terwujud dengan adanya fasilitas kesehatan yang baik pula yang mana dapat digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selain itu upaya ini dapat didukung pula dengan adanya tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Pembangunan kesehatan yang optimal membutuhkan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek merupakan

sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan definisi pekerjaan kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yakni terdiri dari pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam pemenuhan fungsi tersebut, maka diperlukan pengaturan yang baik dalam apoteker terkait peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di apoteker, perlindungan terhadap pasien, dan penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian yang ada di apoteker (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Pelayanan kefarmasian di apoteker tersebut dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan Apoteker sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan di dalamnya. Apoteker merupakan sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam hal terkait pelayanan kefarmasian, apoteker bertanggung jawab terhadap pasien terkait sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dalam rangka peningkatan mutu kehidupan pasien (Presiden Republik Indonesia, 2009). Apoteker harus dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan serta keterampilannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang baik kepada masyarakat. Apoteker secara khusus di apoteker memiliki peran yang penting dalam hal media komunikasi terakhir kepada pasien yang menjadi penentu pemahaman pasien terkait obat yang diberikan dan digunakan dengan harapan tercapai pengobatan yang optimal.

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh, baik dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, cara berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan farmasi klinik diantaranya pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan- kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Terapi obat yang aman dan efektif akan terjadi apabila pasien diberi informasi dan pemahaman yang cukup tentang obat-obat dan penggunaannya (Cipolle, 2012). Pada pemberian informasi ini terjadi suatu komunikasi antara Apoteker dengan pasien dan merupakan implementasi dari asuhan kefarmasian yang dinamakan konseling (Depkes RI, 2009).

Pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di apotek dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, serta menjadi apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2020 – 8 Februari 2020. Besar harapan dari adanya PKPA ini supaya calon Apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan yang ada di apotek praktis bisa dapat mempelajari berbagai ilmu dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. PKPA ini bertujuan supaya calon Apoteker siap untuk menghadapi tantangan kedepannya dan dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan sebaik – baiknya dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan memahami berbagai regulasi yang ada dalam pengelolaan sediaan

farmasi. Dengan demikian, melalui kegiatan PKPA selama lima minggu dapat membekali para calon apoteker akan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma bertujuan bagi calon apoteker untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.